

Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal

Implementation of Women's Inheritance Rights in Patrilineal Customary System

Nathasya Irish Rachelninta, Sulastri Sulastri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Kota Depok, Indonesia
2110611123@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of women's inheritance rights within the patrilineal customary system of Karo ethnic group and the judicial considerations based on the Medan High Court Decision No. 400/Pdt.2023/PT MDN. The urgency of this research lies in harmonizing legal pluralism, particularly the role of judges in inheritance cases and their impact on the development of customary law and gender equality for Karo women and the community. This study employs a normative juridical method to examine the application of customary inheritance law in the distribution of inheritance assets through judicial decisions. The novelty of this research expands on an analysis of the implementation of Karo customary inheritance law in relation to gender equality within civil inheritance law. It refers to the inheritance rights of Karo women in actual cases, distinguishing it from other studies that discuss Karo customary inheritance law or court case resolutions in a purely regulatory manner. The findings reveal that the implementation of Karo women's inheritance rights is reflected in court decisions, where women receive a share, albeit smaller than men, due to differences in rights and obligations. Judges consider customary law as the closest legal framework for the family while also taking gender justice into account by accommodating the inheritance rights of Karo women. The application of Karo customary inheritance law in asset distribution continues to uphold gender fairness for Karo women. This study is expected to contribute both practically and theoretically to the enforcement of a just customary inheritance law.

Keywords: *Inheritance Rights; Karo Ethnic Group; Women*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni suku Karo, serta pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN. Urgensi penelitian berpusat pada harmonisasi dalam pluralisme hukum, terlebih peran Hakim dalam perkara yang berdampak pada perkembangan hukum adat serta prinsip kesetaraan gender berkeadilan bagi perempuan Karo juga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas penerapan hukum waris adat dalam pembagian harta waris lewat putusan Hakim. Kebaharuan penelitian memperluas analisis penerapan hukum waris adat Karo dengan kesetaraan gender di dalam hukum waris perdata, mengacu pada hak waris perempuan Karo pada kasus aktual, berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas hukum waris adat Karo sebatas regulatif saja. Hasil penelitian menjelaskan implementasi hak waris perempuan Karo tercermin dalam putusan, di mana bagian perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki karena perbedaan hak dan kewajiban, serta pertimbangan Hakim merujuk pada pembagian sesuai hukum waris adat sebagai hukum terdekat keluarga, memperhatikan keadilan gender melalui akomodasi akan hak waris perempuan Karo yang diakui. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis juga teoretis dalam penegakan hukum waris adat yang berkeadilan.

Kata kunci: Hak Waris; Perempuan; Suku Karo

1. PENDAHULUAN

Adat istiadat setiap daerah memiliki perbedaan.¹ Adanya perbedaan tersebut juga mengacu pada konsep dari pewarisan adat yang berlaku. Hukum waris adat adalah pengaturan pewarisan yang lahir dari kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dalam lingkup kehidupan masyarakat adat. Soerojo Wignjodipoero mendefinisikannya sebagai norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Bentuk kekerabatan dari masyarakat sangat mempengaruhi hukum waris golongan masyarakat itu sendiri.³ Terutama ketika berbicara mengenai sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah.⁴ Suku Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak waris hanya terdapat pada anak laki-laki dan anak perempuan tidak berhak memperoleh hak warisnya.⁵ Garis keturunan orang tuanya akan diteruskan oleh anak laki-laki pada keluarga, dan perempuan suatu saat akan bergabung dengan sistem kekerabatan lainnya.⁶ Pada suku Karo, laki-laki sebagai penerus marga serta berperan dalam menjaga harta warisan keluarga, sementara perempuan akan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan marga keluarga suaminya saat ia menikah. Namun, perempuan tetap memiliki bagian warisan berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*), *Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*, maupun pemberian fasilitas pendidikan. Pembagian waris menekankan pada bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan.

Seiring perkembangan, ketidakadilan yang dirasakan perempuan terhadap pembagian warisan secara adat mulai berujung pada sengketa berkelanjutan, yang memunculkan konflik internal dalam keluarga, hingga sampai pada ranah pengadilan. Permasalahan waris adat tersebut juga mengarah pada ketimpangan gender yang terjadi pada lingkup masyarakat adat. Melalui hal tersebut, timbul dampak sosial yang mengarah pada lemahnya kedudukan perempuan dalam keluarga hingga masyarakat, serta perselisihan terus menerus akibat perkara waris yang menurunkan rasa kekeluargaan yang erat dalam lingkungannya, baik internal hingga eksternal. Tidak hanya itu, dampak ekonomi yang dirasakan ialah tidak setaranya pemenuhan kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan sebab perekonomian

¹ Ulfiani Rahman et al., "Men And Women In The Distribution Of Inheritance In Mandar, West Sulawesi, Indonesia," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 156–75, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9094>.

² Mozarto Hermanto, Omar Vivaldi, and Achmad Farhan Aly, "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 230–38, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.903>.

³ Felicia Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.

⁴ Sandra Natalia et al., "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.

⁵ Lediya Br Kaban, Suheri Harahap, and Ahmed Fernanda Desky, "Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo," *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 43–65, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.

⁶ Ifitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia : Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

yang mengalami kesenjangan, kemiskinan serta kesejahteraan yang terhambat sebab perempuan mengalami kekurangan finansial, serta mengarah pada minimnya perkembangan ekonomi di daerah asal sebab kebanyakan perempuan akan memilih merantau ke tempat lain untuk mencari nafkah sebab posisinya yang tidak mendapatkan bagian warisan. Namun, hal ini membawa pula dampak bernilai positif di mana perempuan mulai memperjuangkan haknya serta meningkatkan keaktifan perempuan dalam bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Dalam masyarakat adat patrilineal, ketidaksetaraan tersebut jelas terlihat, baik dalam segi hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsep pewarisan adat, di mana laki-laki yang lebih diutamakan di bandingkan perempuan. Maka, dapat ditelaah akan tidak selarasnya suatu hukum adat dengan hukum nasional perihal pewarisan, sehingga hal ini mengacu pada tantangan dalam menemukan harmonisasi antara kedua hukum tersebut sebagai bagian dari perwujudan keadilan gender, terutama ketika berbicara perihal suatu hukum waris.

Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris.⁷ Penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan mengarah pada peran Hakim, mendorong ditemukannya kasus pengadilan guna menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni dalam suku Karo, serta pertimbangan Hakim lewat sengketa pembagian harta waris dengan objek berupa tanah, yang dilakukan sebelumnya dengan penerapan hukum adat Karo, di tengah pluralisme hukum waris Indonesia. Salah satu contoh kasus sengketa waris yang melibatkan perempuan Karo adalah Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, antara Charles Purba, yang mengajukan banding terhadap Surana Br Purba, Beritana Br Purba, dan Ponita Br Purba. Hasil putusan sebelumnya ialah membagi harta waris berupa tanah sama rata, namun terbanding merasa putusan tersebut tidak tepat, terutama atas tiga objek tanah yang menjadi amanah baginya selaku anak laki-laki satu-satunya. Putusan pengadilan menyelesaikan perkara lewat pembagian sesuai hukum waris adat Karo, di mana laki-laki memperoleh 3/6 bagian, sementara 1/6 bagian didapatkan tiap perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih menjelaskan bahwa hukum waris adat Karo mendefinisikan laki-laki memiliki hak waris, sementara perempuan tidak. Namun, anak perempuan yang sudah kawin mendapat pemberian dari harta peninggalan orang tua berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*).⁸ Dapat juga dengan *Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen* dan pemberian fasilitas pendidikan. Penelitian ini hanya merujuk pada regulasi normatif hukum waris adat Karo, namun belum menelaah implementasi lewat kasus pengadilan secara nyata.

⁷ Zaenal Arifin Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 175–89, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p18>.

⁸ Rayani Saragih, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo," *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1210–18, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470>.

Sementara pada penelitian yang dilakukan Nastiya menyatakan bahwa perempuan Karo tidak berhak mewarisi karena bukan penerus marga serta untuk menghindari jatuhnya tanah adat yang turun temurun diwarisi ke marga lain. Namun, seiring berjalannya waktu, sengketa waris masyarakat adat Karo mulai banyak melibatkan pengadilan.⁹ Penelitian ini hanya mengkaji pernyataan tersebut, namun tidak membahas lebih lanjut perihal pertimbangan Hakim dalam kasus nyata pada putusan pengadilan.

Penelitian lainnya oleh Ginting, menjelaskan bahwa suku Karo memiliki konsep pewarisan adat yang mengutamakan laki-laki. Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 hadir dan membawa pengaruh akan perkembangan pewarisan. Terlebih dalam hal tanah sebagai objek waris, di mana kini anak perempuan dalam suku Karo berkesempatan mendapatkan warisan dalam bentuk tanah, dengan berdasarkan pada asas kesamaan hak dan musyawarah mufakat.¹⁰ Penelitian ini hanya menjelaskan tentang keterkaitan antara hak waris yang sama antara perempuan juga laki-laki dengan pengaruh yang diberikan dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut, namun belum mengungkapkan perihal dampak yang diberikan pada pewarisan perempuan Karo melalui kasus aktual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan maupun melengkapi penelitian sebelumnya, melalui pembahasan spesifik terkait penerapan hukum waris adat Karo yang menimbulkan perbedaan pewarisan bagi perempuan dan laki-laki dalam suku tersebut, ditengah-tengah perkembangan akan keadilan gender. Penelitian penulis akan memberikan analisis perihal korelasi antara pembagian warisan dengan ketimpangan gender yang terjadi dengan melihat dari kacamata pluralisme hukum, terlebih akan implementasi hak waris perempuan dari suku Karo serta pertimbangan Hakim dalam kasus nyata, yakni konsep dari penerapan hukum waris yang telah berkeadilan juga mengakomodasi hak waris perempuan Karo, guna memberikan penyelesaian yang konkret.

Hukum waris adat suku Karo masih berlaku hingga saat ini. Namun, sengketa waris masyarakat adat Karo tetap terjadi, bahkan sampai pada pengadilan. Hukum adat tidak pernah bisa ditinggalkan, disamping penyelesaian melalui hukum waris perdata. Di sinilah peran Hakim menilai dan menerapkan hukum waris mana yang berlaku bila terjadi perkara dengan hak waris perempuan Karo di dalamnya, seperti dalam Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi serta analisis terhadap hukum waris adat Karo dengan menggunakan kasus nyata untuk menelaah akan keterkaitan antara hukum adat, hukum perdata, juga peran yang dimiliki oleh Hakim dalam perkara waris.

⁹ Tri Nastiya, "Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 2 (2023): 102–9, <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1292>.

¹⁰ Sryani Br. Ginting, "Perkembangan Sistem Waris Adat Dalam Masyarakat Adat Karo Terhadap Obyek Waris Tanah," *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 2 (2023): 1–12.

2. METODE

Jenis penelitian ini sendiri adalah penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Dapat ditelaah bahwa penelitian yuridis normatif mengarah pada suatu norma maupun aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dalam hal mengetahui pewarisan yang berlaku dalam suku Karo terhadap perempuan, serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengambil kasus putusan pengadilan dan menganalisis pertimbangan dan putusan Hakim akan implementasinya terhadap hak waris perempuan Karo disertai teknik kualitatif. Studi kepustakaan (*library research*) diterapkan sebagai teknik dalam mengumpulkan data, guna mengkaji literatur pustaka mengenai hukum waris adat Karo. Penelitian ini berbasis pada penggunaan akan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, yurisprudensi, dan hukum adat. Tidak lupa bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal, doktrin serta bahan hukum tersier yang didapatkan dari media online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN

Budaya juga tradisi lokal yang menciptakan hukum adat mengacu pada keunikan perspektif perihal hak waris sesuai pertimbangan akan adat istiadat yang hidup di masyarakat tertentu.¹² Ketika berbicara mengenai hukum waris adat dalam masyarakat adat patrilineal, maka dapat ditelaah bahwa kedudukan laki-laki akan selalu menjadi yang terutama. Hal ini dipengaruhi oleh silsilah kekeluargaan yang berpusat pada laki-laki, sementara perempuan dikatakan tidak dapat melanjutkan silsilah keluarga.¹³ Melalui hal tersebut, kedudukan laki-laki terbilang sangat menonjol atau kuat dibandingkan oleh perempuan.¹⁴ Terutama, ketika berbicara mengenai konsep dari pewarisan adat patrilineal itu sendiri.

Meskipun begitu, dalam lingkup suku Karo yang menganut garis kekerabatan patrilineal, perempuan mulai banyak mengalami kemajuan dalam hal pemikiran akan konsep pembagian waris yang setara dan adil sebagai sesama anak kandung dan ahli waris. Ketika pembagian warisan dilakukan seturut hukum waris adat Karo, memang bagian dari laki-laki pastinya akan lebih besar dari perempuan. Namun, ketika pembagian ini rasanya tidak adil, gugatan ke pengadilan tak terhindari. Dalam hal inilah, sorotan akan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

¹² Johannes Immanuel Rich and Benny Djaja, "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6688–93, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹³ Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia* (Agam: Yayasan Tri Ilmiah, 2024).

¹⁴ M Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30.

implementasi terhadap hak waris perempuan tercermin di dalam peran pengadilan, guna menemukan keseimbangan antara hukum adat dengan hukum nasional, dalam konteks pluralisme hukum waris, disertai pembahasan mengenai pertimbangan Hakim dengan perbandingan pada putusan lainnya.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT.MDN, di mana Charles Purba yang mengajukan banding atas pembagian tanah sebagai harta waris agar dibagi menurut hukum adat Karo, disamping ketiga saudara perempuannya yang menuntut pembagian sama rata, turut mencerminkan perihal permasalahan waris dalam keluarga suku Karo. Hakim yang melakukan pertimbangan terhadap penerapan hukum adat Karo yang diterapkan sebagai hukum terdekat keluarga, mendeskripsikan perannya dalam menemukan titik tengah dari pluralisme hukum waris, melalui penggalian akan nilai-nilai hukum adat serta hukum perdata. Dampak putusan tersebut ialah menghadirkan konsep penyelesaian perkara waris yang berkeadilan dan telah bersesuaian dalam integrasi pluralisme hukum bagi perempuan, yang mampu diterapkan pada kasus-kasus serupa kedepannya.

Implementasi putusan mengacu pula pada hak waris perempuan Karo yang terakomodasi dan berkeadilan. Hal ini merujuk pada bagaimana Hakim mengakui terlebih dahulu menerapkan hukum waris adat Karo, di mana berdasarkan pengaturan yang berlaku dalam lingkup masyarakat Karo, bahwa kedudukan laki-laki adalah yang terutama sebagai penerus marga yang memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam menjaga keluarga, terlebih dalam pengurusan harta warisan. Sementara itu, perempuan dalam suku Karo dianggap tidak berhak untuk mewaris karena statusnya dalam keluarga asalnya bersifat sementara, sebab di saat ia menikah nantinya, maka seorang perempuan akan meninggalkan keluarga dan marga orang tuanya, serta bergabung dengan keluarga dari suaminya. Hal ini berkaitan pula dengan perkawinan *jujur* di suku Karo, yaitu perkawinan di mana kerabat pihak pria membayarkan sejumlah *jujur* pada kerabat perempuan.¹⁵ Tidak hanya itu, alasan lainnya adalah untuk mencegah jatuhnya tanah warisan kepada marga lain.

Dalam hal ini, Hakim mengedepankan hukum waris adat Karo terlebih dahulu. Pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat Karo yang ditetapkan oleh Hakim antara pembanding dan para terbanding mencerminkan hak waris perempuan yang tetap dipertimbangkan, terutama terhadap tanah sebagai harta waris yang ditinggalkan pewaris. Diketahui sebelumnya bahwa hukum waris adat Karo mengenal dua macam harta kekayaan, yakni harta *ibaba* dan harta *bekas encari*. Harta *Ibaba* adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru, baik berupa uang, rumah, tanah, dan lain sebagainya.¹⁶ Di sisi lain, terdapat harta *bekas encari*, sebagai harta yang didapat suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Tidak hanya itu, dikenal pula

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022).

¹⁶ Arman Arroisi Hatta and Josua Arya Subagiyo, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 314–20, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>.

morah-morah, berupa harta warisan seperti alat musik maupun perlengkapan pakaian adat lainnya.

Tanah merupakan objek harta warisan dalam masyarakat adat Karo. Tanah adat yang telah menjadi milik leluhur sejak lama, maka pewarisannya pun diberikan dari pewaris kepada anak laki-lakinya, yang biasa disebut dengan istilah *Taneh Nini*. Di samping itu, jenis harta yang diberikan pada perempuan berupa perhiasan, pakaian, maupun hak pakai atas tanah. Hak pakai tersebut mengacu kepada hak yang diberikan kepada perempuan. Tanah yang diberikan *Kalimbubu* kepada *Anak Beru*, walaupun tanah tersebut dapat dipergunakan sampai ia meninggal dunia, namun tanah tersebut hanya bersifat tanah hak pakai, yang disebut dengan *Taneh Pemere Kalimbubu*.¹⁷

Berkaca pada putusan, potensi konflik yang terjadi ialah kembali lagi pada aturan waris adat yang berlaku dengan prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam hukum waris perdata, di mana dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Hakim adalah menemukan keseimbangan dalam pluralisme hukum, terutama akan dampak yang terjadi berupa kaidah implementasi akan hak waris perempuan. Hakim dalam perkara ini, memutuskan pembagian sesuai hukum waris adat Karo, berbeda dengan putusan sebelumnya. Bagian 1/6 yang diterima oleh masing-masing terbanding, menyatakan bahwa sekalipun hukum waris adat Karo memang mengedepankan laki-laki sebagai ahli waris, namun penerapan dari putusan mengacu pada bagaimana perempuan sebagai anak kandung dari pewaris juga berhak mendapatkan bagian warisan, meski tidak sebesar yang didapatkan oleh saudara laki-lakinya. Putusan pengadilan tersebut berpegang pada hukum waris adat Karo sebagai hukum yang hidup secara turun temurun, di samping pengakuan akan setiap anak dari pewaris sebagai anak kandung, yang kemudian berhak berdasarkan hukum waris perdata.

Sesuai hukum waris adat Karo, perempuan tetap mendapatkan bagian dari harta warisan. Perolehan harta ini sendiri melalui pemberian kasih sayang (*Pemere Keleng Ate*), yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang.¹⁸ Lewat hal ini, maka implementasi hukum adat lewat peran Hakim melalui putusan tersebut sangat memengaruhi perempuan Karo. Meski pembagian yang diberikan juga biasanya tidak akan melebihi yang dimiliki oleh saudara laki-laki, namun *keleng ate* ini menjadi kunci dari adanya pertimbangan akan hak dan kewajiban yang sama-sama dimiliki oleh ahli waris, dan dengan diberikannya harta waris, maka saudara laki-laki tetap menganggap saudara perempuannya. Selain itu, aturan hukum tentang harta warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*), sebagai hukum adat asli yang mengatur tata cara pembagian harta warisan maupun penyelesaian yang telah dilakukan secara turun temurun. Pemberian fasilitas pendidikan juga menjadi alternatif pembagian warisan bagi perempuan Karo.

¹⁷ Samsul Sembiring et al., "Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu Kepada Anak Beru Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 1–32, <https://doi.org/10.62281/v2i3.203>.

¹⁸ Olo Chris Simadi Pandia, Rayani Saragih, and Maslon Hutabalian, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo," *Journal Recht (JR)* 1, no. 2 (2022): 62–72.

Salah satu kasus di dalam putusan pengadilan lain yang melibatkan hukum waris adat ialah di dalam suku Batak Toba, dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, di mana dalam putusan tersebut, Hakim memutuskan perkara dengan pembagian waris sama rata. Hal ini menjurus pada gugatan yang diajukan oleh anak kandung pewaris, yakni perempuan, kepada saudara laki-lakinya atas objek tanah yang menjadi harta waris agar dikehendaki untuk dibagi sama rata. Seperti yang telah diketahui, Batak Toba merupakan suku dengan kekerabatan patrilineal yang menyatakan bahwa ketika pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan akan jatuh di tangan anak laki-lakinya. Sang anak laki-laki akan melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penerus harta waris dalam keluarga. Berbeda dengan laki-laki, perempuan dalam adat tersebut tidak memiliki hak atas harta waris. Namun, perempuan juga tetap mendapatkan bagian dari harta waris, atau dalam hal ini ialah harta pencaharian, yang diberikan oleh pihak laki-laki yang telah menerima harta waris tersebut. Bagian tersebut didasarkan pada imbauan bagi laki-laki kepada saudaranya perempuannya.

Melihat pada aturan waris dalam suku tersebut dan dikorelasikan dengan pertimbangan Hakim pada putusan, maka dapat ditelaah jika pembagian sama rata atas harta waris yang ditinggalkan mengacu pada keadilan bagi tiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat perbedaan kedudukan antara keduanya, yang kemudian diteruskan pada ketimpangan hak yang didapatkan oleh keduanya, termasuk ketika berbicara mengenai pewarisan adat. Pada kasus ini, pertimbangan Hakim yang merujuk pada hukum waris perdata, yang merefleksikan keadilan gender, dengan pertimbangan pula akan hak-hak yang didapatkan oleh tiap ahli waris, dengan mengecualikan pembagian atas harta yang telah dihibahwasiatkan pewaris kepada anak laki-lakinya.

Di sisi lain, Hakim juga berpegang pada akta wasiat sebelumnya yang telah mencantumkan pemberian dari pewaris kepada anak-anak perempuannya. Dengan kata lain, implementasi akan hak waris perempuan dalam putusan tersebut telah adil dan sesuai. Hukum waris perdata diberlakukan secara langsung karena mengedepankan pergeseran maupun dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat adat patrilineal, namun di satu sisi, Hakim tetap menerapkan hukum waris adat pada pertimbangannya akan pembagian waris, yang dapat dilihat pada substansi pertimbangan dengan mengacu pada hak waris perempuan dalam lingkup adat Batak Toba, yang menjadi bagian dari ahli waris. Pada putusan ini, perempuan mendapatkan bagian waris sama rata dengan laki-laki, sehingga telah tercapai keadilan gender pada putusan ini. Di satu sisi, konteks harmonisasi antara kedua hukum waris tersebut telah terpampang nyata melalui peran Hakim dalam pengadilan yang mempertimbangkan akan keadilan gender lewat nilai-nilai dalam kehidupan keluarga juga yurisprudensi secara normatif. Sehingga, dapat ditelaah kembali bahwa yurisprudensi tidak dapat selalu diterapkan dalam permasalahan waris yang berbeda-beda.

Pengaturan tersendiri dari waris adat yang berlainan dengan hukum positif mengedepankan musyawarah sebagai landasannya.¹⁹ Berdasarkan sistem kekerabatan, maka baik bentuk pengalihan harta waris sampai pada upaya penyelesaian sengketanya pun juga berbeda.²⁰ Begitu pula dengan masyarakat adat Karo. Segala macam pelaksanaan kegiatan maupun sampai perselisihan diselesaikan melalui *Runggu*. Kuatnya keputusan lembaga adat (*runggu*) bergantung akan tahapannya dalam jalur musyawarah dan mufakat yang ditempuh juga dibimbing oleh suasana kekeluargaan.²¹ Bilamana *Runggu* tidak membuahkan hasil, maka sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat Karo menjadikan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian waris yang terakhir.

Peran Hakim dalam pengadilan sangat fundamental, di mana dalam menemukan harmonisasi di antara pluralisme hukum waris, maka peran tersebut mengarah pada pengakuan akan hukum adat, di mana sebagai hukum yang hidup secara turun temurun dalam masyarakat dan tak dapat ditinggalkan begitu saja, maka Hakim perlu mempertimbangkan hukum waris adat sebagai bagian dari perlindungan akan hak-hak adat yang tercermin dalam putusan. Integrasi akan pluralisme hukum dilakukan guna mencapai putusan yang berkeadilan bagi perempuan dalam sengketa waris adat. Harmonisasi tersebut juga menjadi bagian dari tantangan krusial yang dihadapi, guna mencegah terjadinya konflik waris berkepanjangan, serta mengedepankan keselarasan antara budaya masyarakat adat dengan nilai-nilai keadilan juga kesetaraan dalam hukum perdata. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peran Hakim yang signifikan terhadap penyelesaian perkara waris, dengan menelaah setiap perkara waris dan mengaitkannya dengan adat juga relevansinya dengan hukum nasional. Potensi konflik yang terjadi berupa ketidakadilan gender yang dirasakan, serta bagaimana esensi yang termuat baik pada hukum adat dengan hukum nasional juga berbeda, yang mengacu pada konflik internal dalam keluarga, maupun secara eksternal lewat pertimbangan Hakim.

Fokus utama ialah dengan menekankan pada tahap penyelesaian sengketa berbasis pluralisme hukum mulai dari sisi adat, mediasi, maupun pengadilan. Tidak hanya itu, penemuan akan keselarasan di antara hukum waris diterapkan melalui pengakuan akan hukum adat, penggalian budaya yang berkembang dalam masyarakat maupun nilai-nilai keadilan bagi perempuan sebagai pertimbangan, juga peningkatan akan pelibatan tokoh adat hingga masyarakat juga pemerintah. Penemuan akan solusi dari perkara waris tersebut menjadi bagian dari partisipasi pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang adil, dengan merefleksikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum perdata, dengan tidak

¹⁹ Selvia Jima, Ketut Sudiartama, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

²⁰ Ardicha Catherine and Irbah Dhiaulhaq Salsabila, "Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 178–88, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.889>.

²¹ Roy Andalas Pelawi, "Kedudukan Hukum Simantek Kuta Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo Di Kabupaten Karo," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (2023): 24–38, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.872>.

mengesampingkan tradisi adat, namun tetap memperhatikan perlindungan dan kepastian hukum lewat kesetaraan gender akan hak waris perempuan yang berkeadilan.

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN

Pertimbangan Hakim sangatlah penting dalam putusan pengadilan ini, sebagai kasus nyata terkait perkara waris yang melibatkan hukum adat Karo. Hal ini menjadi relevan dengan pluralisme hukum, di mana Hakim perlu menelaah akan penyelesaian perkara yang tepat lewat penemuan akan nilai-nilai yang hidup di antara kedua hukum tersebut, sehingga pertimbangan Hakim adalah hal yang fundamental dalam mengkaji nilai-nilai keadilan juga kesetaraan akan hak waris yang terkandung dalam suatu hukum waris perdata, yang dihubungkan pula dengan tradisi adat Karo perihal ketimpangan hak yang dialami oleh perempuan Karo, sebagai budaya turun temurun yang berkembang dalam lingkup masyarakat.

Sengketa waris yang terjadi di masyarakat Karo kadang kala berakhir pula di pengadilan ketika *Runggu* yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan bersama. Terlebih, wasiat lisan yang sering terjadi di masyarakat Karo menjadi penyebab sengketa waris terjadi. Wasiat yang tidak disertai akta notaris, akan berakibat hukum pada rawannya suatu wasiat terhadap gugatan dari para pihak yang terlibat, yang disebabkan lemahnya pembuktian juga tak adanya kepastian hukum.²² Pembagian warisan hanya secara lisan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itulah, penegasan terkait dengan pembuatan wasiat di hadapan Notaris menjadi penting dalam putusan ini maupun kasus serupa.

Kini pengadilan juga dipilih sebagai lembaga penyelesaian bagi perkara waris suku Karo, bilamana memang penyelesaian secara kekeluargaan yang diharapkan tidak memuaskan para pihak. Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan terhadap perkara waris atas tanah adat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan Karo. Pada dasarnya, tanah merupakan objek waris yang menjadi sengketa dalam lingkup masyarakat adat Karo. Masyarakat Karo telah lama menerapkan hukum waris adat Karo, namun seiring dengan perkembangan zaman, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terus memicu perdebatan lebih lanjut dalam keluarga.

Sebelumnya, Surana br Purba, Beritana br Purba, dan Ponita br Purba telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Charles Purba, selaku saudara laki-laki mereka, terkait pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil. Hakim memutuskan untuk membagi harta warisan berupa objek tanah tersebut secara adil, yakni 1/4 bagi keempatnya, yang dianggap telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, karena merasa tidak puas, semula tergugat, yakni Charles Purba, justru mengajukan banding lewat Pengadilan Tinggi Medan terhadap pembagian harta waris atas tiga objek tanah yang dimohonkan untuk tidak dibagi sama rata, mengingat kedudukannya sebagai

²² Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 2, no. 3 (2022): 1–13.

anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, dan sudah menjadi amanah dari orang tuanya selaku pewaris, serta bagaimana selama ini dirinya telah mengusahakan dan mengembangkan segala usaha di objek tanah tersebut, sesuai pada yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400//Pdt/2023/PT.MDN Atas pertimbangan Hakim pengadilan tinggi, maka warisan dibagikan sesuai hukum waris adat Karo, sehingga pihak laki-laki mendapatkan 3/6 bagian, sementara masing-masing dari tiap dari ketiga pihak perempuan memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan.

Hal tersebut menyoroti pada bagaimana konflik internal jelas terjadi dalam keluarga, perihal pembagian harta waris yang tidak memuaskan pihak perempuan, tidak konsistennya penerapan hukum waris pada sengketa tersebut yang pada akhirnya menimbulkan gugatan menuju pengadilan. Peran Hakim ialah menjembatani baik hukum adat maupun hukum nasional dalam menemukan penyelesaian perkara waris yang berkeadilan bagi para pihak, yakni dengan penerapan kedua hukum, memperkuat proses penyelesaian sengketa waris, menemukan harmonisasi lewat pendekatan terhadap budaya adat maupun nilai keadilan, penyesuaian antara hukum adat dengan hukum perdata guna menemukan relevansi bagi para pihak, hingga mempertimbangkan yurisprudensi maupun melihat pada kasus-kasus serupa sebelumnya.

Pengakuan hukum adat terlebih dahulu oleh Hakim dikarenakan Hakim mempertimbangkan hukum adat Karo dengan melihat pada lingkup pihak-pihak yang berperkara, di mana hukum terdekat keluarga ialah hukum adat yang hidup secara turun temurun, dikarenakan sebelumnya para pihak ialah keluarga yang tinggal di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Hal ini selaras dengan keberadaan aturan hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum adat yang turun temurun.²³ Hukum waris adat Karo, sebagai hukum yang sudah melekat, tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Hukum adat memiliki sifat yang berkorelasi erat pada agama, tradisi, spiritual dan kepercayaan, sehingga sulit untuk membuat suatu hukum baru perihal adat karena bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan.²⁴ Esensi inilah yang merumuskan Hakim dalam mempertimbangkan pembagian waris yang tepat di tengah-tengah pluralisme hukum waris di Indonesia. Tidak lupa dengan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip.²⁵ Hukum adat diterapkan sebagai hukum terdekat dari kedua pihak, karena ikatan keluarga diantara mereka.²⁶

²³ Iwan Permadi and Irsyadul Mutaqqin, "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.

²⁴ Rosnidar Sembiring, "Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba Dan Karo," *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 1 (2022): 1–11.

²⁵ Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman et al., "The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia," *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2780–90, <https://doi.org/10.35335/legal>.

²⁶ Luh Rina Apriani Muhajir, *Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal Melalui Putusan Pengadilan* (Jakarta: Damera Press, 2022).

Dalam putusan tersebut, pertimbangan Hakim pun merujuk pada hukum waris adat Karo. Awal mula dari terjadinya sengketa waris sendiri adalah adanya perbedaan persepsi akan bagaimana hukum waris adat maupun hukum waris perdata diterapkan dalam pembagian warisan, disaat tidak adanya wasiat. Meski begitu, masyarakat adat Karo sendiri sangatlah menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Bilamana terjadi konflik mengenai hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian warisan, maka hal ini merujuk pada hak yang didahulukan. Prinsip ini dijelaskan dalam hukum adat Karo, yang menetapkan bahwa hak adat harus diterapkan sebelum hak hukum.²⁷ Sehingga, hak adat akan memiliki tempat prioritas dalam suatu konflik pembagian waris di Karo. Sejalan dengan bagaimana Hakim mengakui kedudukan hukum waris adat Karo terlebih dahulu dalam pertimbangannya di pengadilan.

Di sisi lain, Hakim juga berpegang pada penerapan yurisprudensi akan persamaan hak yang tidak dapat selalu diterapkan dalam berbagai perkara waris adat. Kedudukan hukum adat dalam ilmu hukum membentuk dan mempedomani perkembangan hukum adat yang beriringan dengan perkembangan masyarakat.²⁸ Yurisprudensi yang menciptakan standar hukum pada hukum waris adat adalah bagian dari tergesernya nilai yang awalnya pluralistik menjadi netral.²⁹ Hadirnya Yurisprudensi MA RI No. 179/K/SIP/1961 memang menjadi angin segar bagi perempuan Karo dalam memperjuangkan kesetaraan akan hak juga pembagian warisan. Tidak hanya terjadi pada suku Karo, namun sebagai suku yang sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, hal tersebut juga terjadi di Bali. Menurut hukum adat Bali, perempuan tidak dilindungi sebagai ahli waris yang sah.³⁰ Akan tetapi, perkembangan hukum berlanjut dalam Putusan Nomor 4766/K/Pdt/1998 yang menjabarkan kaidah hukum perihal hak perempuan Bali akan harta peninggalan pewaris.³¹ Dengan demikian, persepsi akan persamaan hak tersebut merupakan bagian dari penyesuaian akan keadilan dan kesetaraan hak seiring perkembangan hukum. Namun, sangatlah penting untuk kembali melihat dengan dasar apa suatu hukum diterapkan dalam pembagian waris, terlebih pada hukum waris adat.

Pada dasarnya, hukum waris adat Karo telah mengatur bahwa laki-laki adalah ahli waris sementara tidak dengan perempuan. Namun, guna menemukan keseimbangan di antara pewarisan tersebut, Hakim memutuskan untuk menggunakan makna para pihak

²⁷ Ida Nurjana Tamba et al., "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat Dan Kuhperdata: Studi Komparatif," *Journal On Education* 6, no. 4 (2024): 20314–22, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>.

²⁸ Rianda Dirkareshza, Nada Prima Dirkareshza, and Rosalia Dika Agustanti, "Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law," *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022): 80–92.

²⁹ Nabila Nariswari and Betty Rubianti, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>.

³⁰ I Gusti Ayu Aditi et al., "Re-Examination of the Concept of Justice in the Inheritance System : A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 602–22, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.

³¹ Eneng Nita Juwita, Jonsilas Tanaos, and Sarnike M. Adoe, "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pewarisan Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 124–34, <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.510>.

sebagai anak kandung dari pewaris. Hal ini menunjukkan korelasi pada pertimbangan Hakim terhadap kedudukan dari kedua pihak yang sama-sama memiliki hak atas harta waris. Selain itu, diselaraskan pada bagaimana hukum adat Karo memandang laki-laki sebagai pihak yang mempunyai hak, kewajiban juga tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, sesuai dengan kedudukannya dalam tatanan adat. Melihat pada pertimbangan Hakim yang merujuk pada segi keadilan dalam pandangan hukum waris adat, karena apabila warisan dibagi sama rata, maka justru hal ini akan berpengaruh pada kedudukan laki-laki yang lepas dari hak dan kewajibannya sebagai pihak penerus marga dan pengurus keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam harta waris serta peran adat lainnya.

Dampak dari putusan ini mengarah pada bagaimana hak waris perempuan Karo tetap diakui juga putusan yang merefleksikan pada bagaimana Hakim mengakui hukum adat yang melekat pada budaya masyarakat, yang tidak mampu dilepaskan begitu saja dari suatu penemuan dan penggalian akan nilai-nilai hukum, ditengah-tengah perubahan sosial yang modern. Perkembangan hukum adat hingga kedudukan perempuan dalam sistem hukum adat Karo terdefinisi, melalui akomodasi hak waris perempuan adat yang telah terharmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Kedudukan perempuan Karo yang awalnya memang terbatas dalam sistem hukum adat mulai mengarah pada diberikannya bagian dari harta peninggalan, di mana meskipun yang didapatkannya tidak lebih besar dari laki-laki, namun dirinya turut disertakan sebagai ahli waris, melalui pertimbangan Hakim akan kedudukannya yang juga akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya. Serta, sekalipun memang nilai-nilai adat tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam konsep pewarisan, namun putusan ini mampu menjadi wadah dalam terbukanya tatanan baru harmonisasi dari tradisi adat dengan hukum nasional, melihat pada Hakim yang memutus perkara ini dengan akomodasi dan tafsiran akan hak waris perempuan adat Karo yang terjamin dan terlindungi, selaras dengan nilai kesetaraan gender.

Penerapan yurisprudensi tidak bisa selalu diterapkan dalam setiap kasus, di mana Hakim perlu menelaah lebih lanjut akan hukum waris adat yang hidup di masyarakat adat secara turun temurun. Memang yurisprudensi akan persamaan hak waris antara laki-laki dan wanita merefleksikan bahwa tak ada perbedaan di antara keduanya sebagai ahli waris, namun hal ini sekiranya belum mengacu pada bagian waris yang diterima oleh perempuan, terlebih dengan adanya hukum waris adat Karo yang mengutamakan akan bagian waris laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi lainnya adalah dengan melihat pada situasi secara nyata, bilamana laki-laki dalam keluarga sebagai ahli waris mengabaikan tanggung jawabnya atau lalai dalam kewajibannya, maka Hakim dapat menilai akan pertimbangan tersebut terhadap pembagian harta waris dalam keluarga tersebut.

Dalam putusan yang melibatkan Charles Purba dengan Surana Br Purba, Beritana Br Purba, dan Ponita Br Purba, maka penilaian Hakim mengacu pada peran yang dimiliki oleh saudara laki-laki dalam keluarga tersebut. Penerapan hukum waris adat Karo searah dengan

putusan Hakim di mana laki-laki yang mendapatkan bagian yang lebih besar, yakni 3/6 dari objek harta berupa tanah yang ditinggalkan, sementara untuk tiap perempuan dibagikan 1/6 bagian. Pertimbangan mengarah pada kedudukan para pihak yang disandingkan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh tiap ahli waris, karena mengingat hak dan kewajiban laki-laki lebih besar daripada perempuan sebagai individu dalam keluarga. Rasa sadar akan hak dan kewajiban yang ada mengenai harta warisan di saat dilakukannya pembagian akan timbul bilamana disesuaikan dengan hukum waris adat.³²

Selain itu, meski dengan menerapkan hukum waris adat Karo maka bagian laki-laki akan lebih besar dari perempuan, namun Hakim disini justru tidak serta merta menghilangkan hak perempuan atas harta warisan begitu saja. Dengan mengacu pada *keleng ate* sebagai upaya perempuan untuk diberikan bagian dari harta waris oleh saudara laki-lakinya, menjadi poin keadilan di mana Hakim juga memperhatikan kedudukan perempuan untuk tetap mendapatkan bagian harta waris. Tidak lupa pula bahwa dengan kedudukannya sebagai istri yang pastinya juga akan mendapatkan harta waris dari suaminya. Ada jaminan keadilan akan hak perempuan dalam putusan Hakim tersebut. Dalam hal ini, kedudukan perempuan sebagai ahli waris tercermin dengan bagaimana Hakim mempertimbangkan hal tersebut, dengan sekali lagi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum waris adat Karo. Perspektif akan *keleng ate* ini menjadi panduan di mana sekalipun perempuan memang tidak mendapatkan bagian waris yang lebih besar dibandingkan laki-laki, namun perempuan tetap mendapatkan bagian harta dengan makna bahwa sang saudara laki-laki tidak melupakannya sebagai bagian dari keluarga, bahkan sebagai anak kandung dari pewaris.

Di sisi lain, objek tanah yang menjadi harta waris dan menimbulkan sengketa perselisihan di antara keempatnya juga menjadi bagian dari pertimbangan Hakim. Dalam hukum waris adat Karo, tanah adat sebagai bagian dari harta adat memang pada dasarnya akan tetap diturunkan dan diberikan kepada ahli waris laki-laki, guna mencegah terjadinya tanah yang jatuh ke marga lain, apabila diberikan kepada perempuan. Sementara itu, harta pencaharian tetap dibagikan kepada laki-laki dan perempuan, dengan bagian laki-laki yang lebih besar. Namun, terkait dengan tanah sendiri, maka sudah menjadi hak dari laki-laki untuk memutuskan lebih lanjut terkait dengan pemberian maupun pembagian dari objek waris yang ada, termasuk dengan tanah. Masyarakat adat Karo telah banyak berinisiatif dalam memberikan tanah selaku harta waris keluarga mereka kepada sang anak perempuan, yang diberikan oleh saudara laki-laki. Sudah banyak saudara perempuan yang diberikan tanah oleh saudara laki-lakinya. Tanah ini menjadi modal bagi mereka saat berkeluarga atau melangsungkan perkawinan nantinya, di mana pemberian ini dianggap sebagai kasih sayang, namun juga sebagai bentuk kesadaran akan peran saudara perempuan sebagai anak kandung dari pewaris, yang telah banyak memiliki peran dalam keluarga.

³² Elfrida Ratnawati Gultom and Devika Anindya Sari, "Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 879–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>.

Pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pula pada kewajiban Hakim dalam menemukan ataupun penggalian esensi dari suatu hukum yang dijadikan pedoman penyelesaian perkara. Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum serta memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penyelesaian perkara yang bersumber dari hukum adat, hal yang harus diperhatikan adalah kaidah hukum substantif dalam hukum adat serta putusan yang mengandung asas-asas umum yang digunakan untuk menggali perkara yang berkaitan dengan hukum adat.³³ Pertimbangan Hakim didasarkan pada pemaknaan akan keadilan dalam lingkup penerapan hukum adat. Diperkuat dengan Pasal 50 Ayat 1 di mana putusan pengadilan harus mencakup dasar juga pasal tertentu baik dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun dari hukum tidak tertulis, maka konteks hukum waris adat dalam putusan tersebut dapat menjadi sumber pertimbangan oleh Hakim. Meskipun eksistensi hukum adat masih ada, namun ketika sengketa terjadi, maka Hakim perlu menemukan hukum yang dapat mengakomodasi rasa keadilan dalam masyarakat.³⁴

Di lain sisi, Hakim juga mengkaji konsep pewarisan berdasarkan hukum perdata. Pada dasarnya, Pasal 832 KUHPerdara menjelaskan secara spesifik perihal keluarga sedarah yang sah menurut undang-undang sebagai ahli waris. Disamping itu, Pasal 834 KUHPerdara melanjutkan bahwa gugatan ke pengadilan dapat diajukan ahli waris untuk memperoleh warisannya. Bahkan, pada Pasal 852 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, nilai-nilai keadilan diterapkan perihal persamaan antara keduanya dalam menuntut hak warisnya, perihal pembagian warisan yang sama rata.

Dengan merujuk baik pada hukum adat maupun hukum perdata perihal pewarisan, maka Hakim melakukan penggalian akan esensi keadilan yang terkandung pada kedua hukum tersebut. Pertama, dengan mengkaji nilai-nilai keadilan perihal hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Karo, bagaimana perempuan Karo juga akan mendapatkan bagian waris dari saudara laki-lakinya serta suaminya, disamping perbandingan yang dilakukan terhadap kajian nilai kesetaraan dan keadilan dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdara, di mana baik laki-laki dan perempuan dalam kasus ini adalah ahli waris dan berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim telah mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan Karo, berupa keadilan dan kesetaraan akan pewarisan.

Berbeda dengan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst di mana Hakim memutuskan menerapkan hukum waris perdata yang membagi sama rata harta waris bagi para pihak, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT.MDN justru menerapkan hukum adat dalam pembagiannya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dari

³³ Isabella Takapente, "Tinjauan Hukum Terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 126–36, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479>.

³⁴ Laksana Arum Nugrahi, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperadaban Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–46.

pertimbangan Hakim, dikarenakan Hakim telah menelaah perkara hingga integrasi akan pluralisme hukum sampai pada yurisprudensi, di mana setiap perkara waris memiliki kronologi yang berbeda sehingga pertimbangan sampai pada putusan Hakim pun akan menyesuaikan. Evolusi dari penerapan hukum adat dalam lingkup sengketa masyarakat adat patrilineal telah tercermin lewat perbandingan kedua putusan tersebut, di mana pertimbangan akan hukum adat dilakukan sebab hukum adat adalah bagian dari hukum yang berlaku di masyarakat, penerapan hukum adat yang diintegrasikan pada nilai-nilai keadilan dari hukum nasional sebagai bentuk penyesuaian, penegasan akan keadilan juga kepastian hukum terkait kedudukan perempuan, sehingga kini perempuan mulai memiliki tempat dalam memperjuangkan hak warisnya di pengadilan. Jelas hukum adat Karo yang diterapkan dalam sengketa waris mengalami perkembangan dan konsistensi Hakim dalam terus menelaah dan menggali nilai-nilai adat juga keadilan dalam suatu perkara waris.

Penerapan dari hukum adat Karo yang tercermin pada putusan ini mengindikasikan akan pentingnya mempertahankan dan melindungi identitas budaya lokal di tengah perubahan sosial. Meskipun begitu, tantangan sulit yang dihadapi ialah mengarah pada ketidakharmonisan antara nilai-nilai adat dengan prinsip kesetaraan gender. Pluralisme hukum yang menyebabkan pengaturan akan hukum waris berbeda, menjadi kunci penting dalam menemukan penyelesaian yang relevan bagi para pihak yang terlibat. Putusan ini adalah bagian tentang bagaimana Hakim telah melakukan penggalian dan pengkajian akan kedua hukum yang memiliki nilai bertentangan, namun berhasil menemukan titik tengah penyelesaian yang berkeadilan bagi para pihak, terbukti dari pihak laki-laki yang mendapatkan $\frac{3}{6}$, sementara tiap perempuan mendapatkan $\frac{1}{6}$, yang didasari pula pada *keleng ate* sebagai bagian dari adat Karo dan yang nantinya akan didapatkan perempuan dari suaminya. Hakim telah menjamin akan keadilan bagi hak perempuan. Pertimbangan Hakim pada putusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa yang terjadi dalam masyarakat adat lainnya, karena telah mengakomodasi akan hak waris perempuan adat, melalui penemuan akan harmonisasi hukum adat dengan hukum perdata, yang tetap mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Pertimbangan Hakim terhadap penerapan dari hukum waris adat Karo dalam sengketa waris pada Putusan Pengadilan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN telah mencerminkan pengakuan akan hukum waris adat dan hukum perdata guna menemukan persepsi adil berdasarkan kedua hukum tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya proses adaptasi akan hukum adat guna memberikan jaminan terhadap tuntutan keadilan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial modern, khususnya keadilan dan kesetaraan gender, serta menjadi dasar bagi pihak-pihak berwenang dalam mempertimbangkan dibuatnya regulasi khusus yang mengakomodasi harmonisasi antara hukum adat dengan hukum perdata dalam konsep pewarisan.

4. PENUTUP

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, implementasi hak waris perempuan Karo dicerminkan lewat penerapan dari hukum waris

adat Karo dalam pembagian harta waris berupa tanah, di mana pihak laki-laki menerima 3/6 bagian sementara ketiga pihak perempuan menerima masing-masing 1/6 bagian. Hal ini juga mengarah pada pertimbangan Hakim terkait pengakuan hukum waris adat Karo disamping hukum waris perdata yang mengacu pada nilai-nilai keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap harmonisasi hukum adat juga hukum perdata dalam suatu perkara, yang melibatkan hak waris perempuan dalam kasus konkret pengadilan. Hal ini mengarah pada implikasi putusan yang mengakomodasi hak waris perempuan Karo dan berkeadilan bagi para pihak, lewat pengakuan hak waris perempuan dalam hukum adat dan relevansi akan nilai keadilan juga kesetaraan gender, sebagai putusan yang merefleksikan perubahan juga pergerakan nilai sosial masyarakat serta menjadi pedoman dari hukum yang progresif juga inklusif bagi sistem hukum Indonesia. Relevansi penelitian mengarah pada konflik waris yang memicu evolusi perkembangan hukum adat, penerapan pluralisme hukum yang terintegrasi, penyelesaian perkara yang meningkatkan partisipasi tiap pihak, penguatan budaya adat serta keadilan juga kesetaraan gender, serta reformasi hukum. Pemerintah, perangkat daerah maupun masyarakat dapat bekerja sama dalam pemberian edukasi mengenai akomodasi akan hak waris perempuan adat patrilineal, pemberian perlindungan dan kepastian hukum dengan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris sehingga berkekuatan hukum dan mencegah perselisihan antara ahli waris. Penguatan peran lembaga adat dan pengadilan dalam penyelesaian perkara juga perlu dilakukan, sebagai proses perwujudan reformasi hukum yang mencakup hak waris perempuan dalam konsep pewarisan yang harmonis juga adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, I Gusti Ayu, Lalu Husni, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, and Lalu Sabardi. "Re-Examination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 602–22. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.
- Arif, M Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Catherine, Ardicha, and Irbah Dhiaulhaq Salsabila. "Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 178–88. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.889>.
- Dirkareshza, Rianda, Nada Prima Dirkareshza, and Rosalia Dika Agustanti. "Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law." *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022): 80–92.
- Felicia, Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98. <https://doi.org/10.5281.zenodo.8312930>.

- Ginting, Sryani Br. “Perkembangan Sistem Waris Adat Dalam Masyarakat Adat Karo Terhadap Obyek Waris Tanah.” *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 2 (2023): 1–12.
- Gultom, Elfrida Ratnawati, and Devika Anindya Sari. “Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 879–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>.
- Hatta, Arman Arroisi, and Josua Arya Subagiyo. “Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 314–20. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>.
- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 175–89. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p18>.
- Hermanto, Mozarto, Omar Vivaldi, and Achmad Farhan Aly. “Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 230–38. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.903>.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.
- Juwita, Eneng Nita, Jonsilas Tanaos, and Sarnike M. Adoe. “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pewarisan Pada Masyarakat Adat Patrilineal.” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 124–34. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.510>.
- Kaban, Lediyana Br, Suheri Harahap, and Ahmed Fernanda Desky. “Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo.” *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 43–65. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.
- Kurnia, Iftitah, and Maisya Yusti Santosa. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia : Pengaruh Sistem Keperabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, Luh Rina Apriani. *Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Keperabatan Patrilineal Melalui Putusan Pengadilan*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Nariswari, Nabila, and Betty Rubianti. “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>.
- Nastiya, Tri. “Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 2 (2023): 102–9. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1292>.
- Natalia, Sandra, Giacinta Nadima Chandra Wijaya, Gladys Lydia Evan, and Lisentia Putri. “Sistem Keperabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.
- Nugraehi, Laksana Arum. “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperabatan

- Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–46.
- Pandia, Olo Chris Simadi, Rayani Saragih, and Maslon Hutabalian. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo.” *Journal Recht (JR)* 1, no. 2 (2022): 62–72.
- Pelawi, Roy Andalan. “Kedudukan Hukum Simantek Kuta Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo Di Kabupaten Karo.” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (2023): 24–38. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.872>.
- Permadi, Iwan, and Irsyadul Mutaqqin. “Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.
- Rahman, Ulfiani, Idham Idham, Makmur M. Dalif, and Anwar Sewang. “Men And Women In The Distribution Of Inheritance In Mandar, West Sulawesi, Indonesia.” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 156–75. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>.
- Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. “Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6688–93. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. Agam: Yayasan Tri Ilmiah, 2024.
- Saragih, Rayani. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo.” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1210–18. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470>.
- Sembiring, Rosnidar. “Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba Dan Karo.” *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 1 (2022): 1–11.
- Sembiring, Samsul, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring, and Maria Kaban. “Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu Kepada Anak Beru Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 1–32. <https://doi.org/10.62281/v2i3.203>.
- Takapente, Isabella. “Tinjauan Hukum Terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat.” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 126–36. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479>.
- Tamba, Ida Nurjana, Poliman Padang, Mantasia Hasibuan, Devi Permata Br Bangun, Adelina Aritonang, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat Dan Kuhperdata : Studi Komparatif.” *Journal On Education* 6, no. 4 (2024): 20314–22. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>.
- Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, and Fareta Angelita Ichwana P. “The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia.” *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2780–90. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 2, no. 3 (2022): 1–13.